

**El-Mubarak:**  
*Islamic Studies Journal*

Volume 2, Nomor 1,  
Juni 2025

**Authors**

Alvarizq  
Armansyah Walian  
Nur Hestria  
Listiawati\*

**Affiliation**

Universitas Islam Negeri Raden  
Fatah Palembang, Sumatera  
Selatan, Indonesia

**Corresponding Author's Email\***

listiawati\_uin@radenfatah.ac.id

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI ONLINE  
PADA USAHA SAPI QURBAN  
(STUDI KASUS PETERNAKAN  
SAPI SUPER DI PT. SAPI SUPER  
JAYA JAKARTA)**

**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi praktik jual beli online sapi qurban di Peternakan Sapi Super dari perspektif ekonomi Islam. Ibadah qurban, yang dilaksanakan setiap Hari Raya Idul Adha, memiliki nilai spiritual dan sosial ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ekonomi, praktik qurban melibatkan perputaran uang yang besar dan memerlukan manajemen yang baik agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Peternakan Sapi Super, sebagai salah satu usaha yang memanfaatkan platform online untuk menjual berbagai jenis sapi qurban, menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa praktik jual beli mereka tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Peternakan Sapi Super. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peternakan Sapi Super telah berhasil mengimplementasikan proses jual beli sapi qurban secara online dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini mencakup pemilihan sapi yang memenuhi syarat qurban, penggunaan platform online untuk pemasaran, serta prosedur pembelian yang transparan dan aman. Transparansi informasi terkait harga, bobot, usia, dan kondisi kesehatan sapi dijaga dengan baik, menghindari adanya unsur penipuan dan ketidakpastian (gharar). Dengan memanfaatkan teknologi digital, Peternakan Sapi Super berhasil menciptakan model bisnis yang dapat menjadi acuan dalam industri jual beli sapi qurban secara online, yang efisien dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci**

**Ekonomi Islam, Gharar, Jual Beli Online, Qurban, Transparansi**

**Pendahuluan**

Ibadah qurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha serta pada hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah (Alam dkk, 2022). Qurban tidak hanya menjadi "pesta tahunan" bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menawarkan berbagai keutamaan.

Selain mendapatkan kebaikan yang dihitung berdasarkan bulu hewan qurban, ibadah ini juga merupakan bukti ketakwaan, syukur, dan akan menjadi saksi di akhirat.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, pelaksanaan ibadah qurban berperan dalam perputaran uang yang besar dan memerlukan pengelolaan yang efektif dari hulu ke hilir agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat. Keutamaan ini menyebabkan meningkatnya permintaan hewan qurban setiap tahunnya, mendorong pertumbuhan usaha peternakan sapi, kerbau, dan kambing berfungsi sebagai komoditas utama dalam pelaksanaan qurban di Indonesia.

Menurut data dari BAZNAS, potensi ekonomi qurban pada tahun 2022 mencapai 31,6 triliun rupiah, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah shohibul qurban sebanyak 2,61 juta dan hewan qurban yang disembelih terdiri dari 2,1 juta ekor kambing atau domba serta 521 ribu ekor sapi. Perhitungan IDEAS menunjukkan Potensi qurban yang paling besar terdapat di daerah perkotaan seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Sementara itu, wilayah pedesaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Lampung mengalami defisit dalam hal ini.

Ketimpangan ekonomi ini juga tercermin dalam pendistribusian daging qurban (Mayangsari, 2022). Fenomena ini mendorong aplikasi e-commerce untuk turut serta dalam mendistribusikan hewan qurban secara lebih adil. Seiring dengan perkembangan zaman, metode jual beli juga mengalami perubahan. Saat ini, banyak platform yang menawarkan sistem jual beli online. Peningkatan permintaan ini sebagian besar disebabkan oleh kemudahan transaksi yang ditawarkan melalui media online, serta distribusi daging qurban yang semakin merata, yang memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah qurban tahunan. Transaksi melalui teknologi ini dapat menjadi solusi bagi peternak untuk menjual ternak mereka kepada konsumen, serta memfasilitasi berbagai yayasan amal dalam menarik perhatian dari donasi yang lebih luas.

Transaksi *e-commerce* menawarkan peternak peluang untuk menampilkan kualitas, harga, dan kehalalan hewan ternaknya dengan cara yang lebih transparan dan mudah diakses oleh konsumen, termasuk untuk keperluan qurban. Namun, meskipun ada banyak manfaat dari sistem ini, praktik qurban kontemporer melalui e-commerce menghadirkan tantangan khusus dalam kajian fiqh muamalah, terutama terkait dengan isu gharar dalam transaksinya. Gharar, yang dalam bahasa berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan, adalah elemen yang menyebabkan risiko, penipuan, dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Tarmizi mengartikan gharar sebagai risiko dan penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian besar baik bagi diri sendiri maupun harta benda.

Menurut Ali, terdapat beberapa aspek gharar yang muncul dalam praktik qurban modern, salah satunya adalah ketidakpastian yang terkait dengan harga, kualitas, dan metode penyembelihan hewan. Di Indonesia, hukum syariat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berfungsi sebagai anjuran sosial dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Namun, hukum positif yang disepakati oleh negara memiliki sifat memaksa, yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk melindungi dan memastikan bahwa praktik qurban yang ada saat ini dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan syariah.

Dalam buku Fiqih Jual-Beli karya Ahmad Sarwat, Lc., MA, dijelaskan bahwa jual-beli merupakan muamalat yang memiliki hukum yang bervariasi, tergantung pada pelanggaran yang terjadi terhadap syariah. Secara asal, jual-beli adalah mubah (diperbolehkan) selama terdapat keridhaan dari kedua pihak. Al-Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa hukum jual-beli adalah mubah, namun bisa berubah menjadi haram jika melanggar syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Setiap Muslim yang berbisnis perlu memperhatikan hukum Islam dalam aktivitas jual-beli, karena tujuan bisnis dalam Islam tidak hanya untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk meraih keberkahan dari harta yang didapat. Keberkahan ini dapat diraih jika materi tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan syariah.

Peternakan Sapi Super, sebagai salah satu usaha yang menjual berbagai jenis sapi qurban seperti sapi bali, sapi kupang, sapi bima, sapi limousin, dan sapi ongogle melalui media sosial, masih menghadapi tantangan dalam memastikan proses transaksi online-nya sesuai dengan prinsip syariah (Permana, 2022). Saat ini, informasi yang disampaikan melalui media sosial masih minim dan tidak cukup menjelaskan detail tentang sapi qurban yang dijual. Selain itu, belum ada kepastian apakah praktik gharar terjadi dalam penjualan ini, sehingga konsumen belum merasa yakin bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan syariah.

Dengan latar belakang ini, penelitian dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online pada Usaha Sapi Qurban (Studi Kasus Peternakan Sapi Super di PT. Sapi Super Jaya Jakarta)" dilakukan untuk menganalisis praktik jual beli online di peternakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proses jual beli online yang dilakukan oleh Peternakan Sapi Super memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam menghindari unsur gharar dan memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat kehalalan dan keadilan menurut syariah.

## **Metodologi**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif ini melibatkan penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan dari pengamatan dan wawancara langsung untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, serta data sekunder yang diambil dari literatur dan sumber lainnya sebagai referensi tambahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan untuk menghasilkan temuan yang valid dan mudah dipahami.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Jual Beli Online Pada Usaha Sapi Qurban di Peternakan Sapi Super**

Peternakan Sapi Super menetapkan kriteria yang ketat untuk pemilihan sapi qurban guna memastikan bahwa sapi yang dijual memenuhi syarat-syarat qurban dalam Islam. Kriteria ini meliputi kesehatan sapi yang harus prima, tanpa cacat, serta usia sapi yang minimal harus mencapai dua tahun (M, 2024). Penjual selalu

memberikan edukasi kepada pembeli mengenai jenis sapi yang cocok untuk qurban dan memberikan informasi jujur tentang kondisi kesehatan sapi.

Sapi di Peternakan Sapi Super diperoleh dari sumber-sumber terpercaya yang menjaga kualitas bibit sapi. Setelah tiba di peternakan, sapi-sapi ini dirawat dengan baik, termasuk pemberian pakan empat kali sehari, yang terdiri dari pagi, siang, sore, dan malam. Kandang sapi juga dijaga kebersihannya dengan pembersihan rutin dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari (AJ, 2024).

Peternakan Sapi Super menggunakan platform online berupa akun Instagram untuk memasarkan sapi qurban mereka. Platform ini dirancang dengan fitur-fitur yang memudahkan calon pembeli, seperti katalog sapi lengkap dengan informasi detail mengenai harga bobot, dan video sapi. Calon pembeli dapat menghubungi peternakan via Instagram. pembeli dapat melihat daftar sapi yang tersedia dan memilih sapi berdasarkan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, pembeli dapat menghubungi peternakan untuk konfirmasi ketersediaan dan informasi lebih lanjut mengenai sapi yang dipilih.

Proses pembelian di Peternakan Sapi Super didesain untuk memfasilitasi transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setiap langkah dalam proses ini memastikan bahwa baik penjual maupun pembeli mendapatkan kejelasan dan kenyamanan dalam bertransaksi, sekaligus meminimalkan risiko dan ketidakpastian.

#### 1) Pemilihan Sapi Melalui Platform Online

Proses pembelian dimulai dengan pembeli yang mengunjungi platform online Peternakan Sapi Super. Di sini, pembeli dapat menelusuri katalog digital yang menampilkan berbagai sapi yang tersedia untuk dibeli. Setiap sapi dilengkapi dengan foto yang jelas dan video yang menunjukkan kondisi fisik sapi tersebut. Selain itu, informasi detail seperti bobot sapi, usia, jenis, dan harga disediakan untuk membantu pembeli dalam membuat keputusan yang tepat.

Penggunaan foto dan video membantu pembeli untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai sapi yang akan mereka beli, sehingga mengurangi ketidakpastian. Poin ini sangat signifikan dalam transaksi online, di mana pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum membeli.

#### 2) Konfirmasi Ketersediaan dan Negosiasi Harga

Setelah pembeli memilih sapi yang diinginkan, langkah berikutnya adalah menghubungi pihak peternakan untuk konfirmasi ketersediaan. Ini penting karena stok sapi dapat berubah dengan cepat, terutama mendekati musim qurban. Pada tahap ini, pembeli juga memiliki kesempatan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai kondisi sapi atau bahkan menegosiasikan harga, meskipun harga yang tertera biasanya sudah final. Konfirmasi ini memastikan bahwa sapi yang dipilih masih tersedia dan sesuai dengan harapan pembeli. Proses ini menghindari kesalahpahaman atau ketidakpuasan yang mungkin muncul jika sapi yang dipilih ternyata sudah tidak tersedia. Selain itu, negosiasi harga yang mungkin terjadi dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi pembeli.

#### 3) Kesepakatan Transaksi dan Penentuan Metode Pembayaran

Setelah konfirmasi ketersediaan, pembeli dan peternakan memasuki tahap kesepakatan transaksi. Pada tahap ini, kedua belah pihak menyepakati detail transaksi, termasuk harga final, syarat pembayaran, dan metode pembayaran yang

akan digunakan. Peternakan Sapi Super sangat menganjurkan pembayaran melalui transfer bank, mengingat risiko yang terlibat dalam transaksi dengan jumlah besar, seperti kemungkinan menerima uang palsu. Kesepakatan ini memberikan kejelasan kepada kedua belah pihak mengenai seluruh aspek transaksi. Dengan menetapkan metode pembayaran melalui transfer bank, risiko finansial dapat diminimalkan, terutama dalam transaksi dengan nilai yang signifikan.

#### 4) Pembayaran Melalui Transfer Bank

Setelah mencapai kesepakatan, pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran penuh melalui transfer bank. Pembayaran ini harus dilakukan secara penuh di muka, tanpa opsi cicilan. Keputusan ini didasarkan pada prinsip ekonomi Islam untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi dan memastikan bahwa semua aspek transaksi berjalan transparan dan jelas. Pembayaran penuh di muka menghilangkan risiko ketidakpastian bagi kedua belah pihak, dan memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan syariah. Selain itu, metode pembayaran melalui transfer bank menawarkan keamanan tambahan, mengingat risiko menerima uang palsu dapat diminimalkan.

#### 5) Pemasangan Eartag/ Anting pada Sapi

Pemasangan eartag atau anting pada sapi untuk memudahkan proses pendataan, dan memberikan transparansi yang lebih tinggi kepada pembeli. Sebelum akad atau kesepakatan jual beli, pembeli dapat melihat sapi-sapi ini, baik secara langsung maupun melalui platform online.

#### 6) Akad Pembelian Sesuai Syariah

Setelah pembayaran diverifikasi oleh pihak peternakan, proses akad pembelian dilakukan. Akad ini merupakan kesepakatan final antara pembeli dan penjual yang menegaskan bahwa transaksi telah berlangsung selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa transaksi ini halal dan sah menurut hukum Islam. Akad pembelian memastikan bahwa dua pihak telah memahami dan setuju dengan semua aspek transaksi. Ini juga menegaskan bahwa transaksi ini sah secara hukum Islam, yang merupakan salah satu tujuan utama dari Peternakan Sapi Super.

#### 7) Pengiriman atau Pengambilan Sapi

Setelah akad selesai, sapi siap untuk dikirim ke alamat pembeli atau diambil langsung dari peternakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Proses pengiriman atau pengambilan ini diatur untuk memastikan bahwa sapi sampai dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan kesepakatan awal. Fleksibilitas dalam pengiriman atau pengambilan memungkinkan pembeli untuk memilih pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga memastikan bahwa sapi dikirim atau diambil dalam kondisi terbaik, sesuai dengan harapan pembeli.

### **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Pada Usaha Sapi Qurban di Peternakan Sapi Super**

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan larangan riba. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa dalam setiap transaksi, tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap individu

mendapatkan haknya secara adil. Hal ini mencakup penentuan harga yang wajar, kualitas produk yang dijual sesuai dengan deskripsi, dan transaksi yang bebas dari kecurangan. Dalam konteks Peternakan Sapi Super, prinsip ini diterapkan dengan menjaga harga sapi tetap kompetitif dan memastikan kualitas sapi yang dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Prinsip transparansi dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kejelasan informasi dalam transaksi. Setiap informasi mengenai produk, harga, dan kondisi penjualan harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Peternakan Sapi Super menjalankan prinsip ini dengan memberikan edukasi kepada pembeli mengenai kondisi sapi yang dijual, serta memastikan bahwa semua detail mengenai sapi, seperti bobot dan kesehatan, diinformasikan dengan jelas. Transparansi ini membangun kepercayaan antara pihak penjual dan pihak pembeli, yang merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam.

Selain keadilan dan transparansi, prinsip dasar ekonomi Islam juga mencakup tauhid (*unity*), persaudaraan (*brotherhood*), kerja (*work*), produktivitas (*productivity*), dan keadilan atau kesamaan hak (*distributional equity*):

- 1) **Tauhid (*Unity*)**: Tauhid mengacu pada keesaan Tuhan dan kesatuan seluruh aktivitas manusia dalam kerangka ketaatan kepada-Nya. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa setiap transaksi, termasuk jual beli sapi qurban, harus dilakukan dengan kesadaran bahwa semua tindakan kita diawasi oleh Tuhan dan memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu mencapai ridha-Nya. Peternakan Sapi Super berupaya menerapkan prinsip tauhid dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang meliputi etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
- 2) **Persaudaraan (*Brotherhood*)**: Prinsip persaudaraan menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung di antara individu-individu Muslim. Dalam praktik ekonomi, ini berarti bahwa transaksi tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Peternakan Sapi Super menerapkan prinsip ini dengan membangun hubungan baik dengan para peternak, karyawan, dan pelanggan mereka, menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan saling menguntungkan.
- 3) **Kerja (*Work*) dan Produktivitas (*Productivity*)**: Islam memandang kerja sebagai ibadah, dan produktivitas sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dalam kehidupan. Peternakan Sapi Super mendorong peningkatan produktivitas dengan mengadopsi teknologi modern dalam peternakan mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produktivitas yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas sapi yang dijual tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Keadilan atau Kesamaan Hak (*Distributional Equity*)**: Prinsip ini menuntut adanya distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Dalam praktiknya, Peternakan Sapi Super memastikan bahwa keuntungan yang mereka peroleh didistribusikan secara adil, termasuk dalam bentuk zakat dan sedekah, yang membantu masyarakat kurang mampu untuk juga dapat menikmati manfaat dari usaha peternakan ini.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Peternakan Sapi Super tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, yang memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan mereka membawa manfaat yang luas dan berkah bagi seluruh pihak yang terlibat, sesuai dengan ajaran Islam.

Berkaitan dengan etika dalam jual beli menurut Islam mencakup berbagai aspek moral dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap individu yang terlibat dalam transaksi. Larangan penipuan dan gharar (ketidakpastian) adalah elemen kunci dalam etika ini. Penipuan dalam bentuk apapun, baik itu terkait dengan informasi produk atau harga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Peternakan Sapi Super menghindari penipuan dengan memastikan bahwa semua informasi mengenai sapi yang dijual disampaikan secara akurat dan transparan. Kejujuran adalah aspek fundamental dalam etika jual beli dalam Islam. Penjual wajib memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi yang disampaikan kepada pembeli. Peternakan Sapi Super menjaga etika ini dengan memberikan informasi yang jujur dan memastikan bahwa sapi-sapi yang dijual sehat dan layak untuk qurban. Selain itu, edukasi kepada pembeli mengenai kondisi sapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga etika jual beli yang baik.

Adapun berkaitan dengan jual beli online dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat akad yang ditetapkan, seperti adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli serta transparansi dalam informasi. Peternakan Sapi Super memastikan bahwa setiap transaksi online dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak yang terlibat. Informasi mengenai sapi, seperti video dan detail fisik, diberikan kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan untuk memastikan bahwa pembeli memahami dengan baik apa yang mereka beli. Serta, legalitas jual beli online dalam Islam juga mencakup aspek kejujuran dan keadilan. Peternakan Sapi Super mematuhi prinsip-prinsip ini dengan memberikan informasi yang akurat dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil bagi kedua belah pihak. Ini membuat lingkungan yang adil dan terbuka, sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli.

Akad atau kontrak dalam jual beli online di Peternakan Sapi Super mengikuti syariat Islam dengan menggunakan platform digital untuk menyepakati transaksi. Sebelum transaksi dilakukan, penjual mengirimkan video dan informasi detail mengenai sapi kepada pembeli. Pembeli kemudian memverifikasi informasi tersebut dan jika setuju, mereka menyepakati harga dan kondisi pembelian. Proses ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui kondisi transaksi, sesuai dengan prinsip akad dalam Islam. Proses akad juga mencakup dokumentasi yang lengkap untuk memastikan transparansi. Peternakan Sapi Super mengirimkan dokumentasi mengenai kesehatan sapi dan kondisi fisik lainnya untuk memastikan bahwa pembeli memiliki semua informasi yang diperlukan. Ini membantu mencegah ketidakpastian (gharar) dalam transaksi dan memastikan semua pihak paham tentang syarat-syarat pembelian.

Dalam hal kepatuhan syariah, Peternakan Sapi Super memastikan bahwa sapi yang dijual memenuhi syarat-syarat qurban dalam Islam. Hal ini mencakup kesehatan sapi, usia, dan kseadaan fisik harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh syariat. Sapi-sapi di peternakan ini dirawat dengan baik, diberikan pakan yang

berkualitas, dan mendapatkan perawatan kesehatan rutin. Proses pemeliharaan yang ketat ini memastikan bahwa sapi-sapi tersebut tidak hanya layak untuk qurban tetapi juga dalam kondisi optimal untuk konsumsi. Selain itu, pemeliharaan sapi di Peternakan Sapi Super dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan. Sapi-sapi tersebut selalu diberikan akses ke sinar matahari, kandang yang bersih, dan sirkulasi udara yang baik. Pakan diberikan secara teratur empat kali sehari, dan sapi juga diberikan vitamin untuk menjaga kesehatan. Proses ini menunjukkan komitmen peternakan dalam menjaga kualitas dan kepatuhan syariah dalam penjualan sapi qurban.

Transparansi juga menjadi aspek penting dalam jual beli menurut Islam, dan Peternakan Sapi Super memastikan bahwa informasi tentang sapi yang dipasarkan di platform online sesuai dengan kondisi nyata di peternakan. Sebelum pembeli melakukan transaksi, mereka diberikan akses untuk memverifikasi kondisi fisik sapi melalui video dan informasi detail lainnya. Hal ini memastikan bahwa pembeli memahami dengan jelas sapi yang akan dibeli. Peternakan Sapi Super juga menjaga transparansi dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai bobot, usia, dan kondisi kesehatan sapi. Pembeli dapat mengunjungi peternakan untuk melihat langsung kondisi sapi sebelum memutuskan untuk membeli. Proses ini memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi dan bahwa pembeli mendapatkan sapi yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan.

Peternakan Sapi Super menetapkan harga yang kompetitif untuk sapi qurban yang dijual, memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli. Harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan dengan pesaing, tetapi tetap memastikan bahwa kualitas sapi yang dijual tidak dikompromikan. Penetapan harga ini mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, di mana harga harus wajar serta tidak merugikan pihak manapun. Di samping itu, harga yang kompetitif membantu memperluas aksesibilitas sapi qurban bagi masyarakat luas, termasuk lembaga zakat, DKM masjid, dan majelis taklim. Dengan demikian, lebih banyak individu dan kelompok dapat melaksanakan qurban, yang pada akhirnya berdampak positif pada distribusi daging qurban kepada yang membutuhkan. Peternakan Sapi Super juga menawarkan diskon khusus bagi pembeli muda yang ingin belajar dan termotivasi untuk berqurban, mendukung nilai-nilai sosial dalam Islam.

Dalam hal kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, Praktik jual beli online sapi qurban di Peternakan Sapi Super memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dengan menyediakan stok daging yang berkualitas untuk restoran dan pedagang, peternakan ini membantu menggerakkan roda ekonomi lokal. Selain itu, penjualan sapi qurban kepada lembaga zakat dan DKM masjid memastikan bahwa distribusi daging qurban dapat mencapai kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan masyarakat kurang mampu. Dampak ekonomi lainnya termasuk pemberdayaan peternak lokal dan penyediaan lapangan kerja di peternakan. Proses pemeliharaan dan penjualan sapi yang dilakukan dengan standar tinggi menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung kesejahteraan para pekerja. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, hasil tinjauan ekonomi di atas menyimpulkan bahwa praktik penjualan sapi qurban secara online di Peternakan Sapi Super telah berhasil

diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan etika yang baik. Peternakan ini menjaga kualitas sapi qurban dengan pemeliharaan yang ketat, serta memastikan sapi yang dijual memenuhi syarat-syarat qurban dalam Islam. Proses transaksi online yang digunakan, mulai dari pemilihan sapi hingga pembayaran dan pengiriman, dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan dokumentasi yang lengkap. Selain itu, Peternakan Sapi Super juga berhasil mengatasi tantangan dalam jual beli online, seperti membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga kualitas produk, melalui solusi dan praktik terbaik seperti penggunaan video dokumentasi dan edukasi kepada pembeli. Dengan demikian, Peternakan Sapi Super telah mengembangkan model penjualan sapi qurban secara online yang efisien, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat luas.

## **Penutup**

Peternakan Sapi Super berhasil menerapkan proses penjualan sapi qurban secara online dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini mencakup pemilihan sapi yang memenuhi syarat qurban dalam Islam, penggunaan platform online untuk memasarkan sapi, serta prosedur pembelian yang transparan dan aman. Pembeli dapat melihat katalog sapi lengkap dengan informasi detail mengenai harga, bobot, dan kondisi kesehatan sapi melalui akun Instagram peternakan. Proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan penyembelihan dilakukan dengan sistematis dan didokumentasikan dengan baik, memastikan sapi yang dibeli tiba dalam kondisi sehat dan layak untuk qurban. Transparansi informasi dan kualitas layanan yang diberikan oleh Peternakan Sapi Super telah berhasil membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, menjadikan peternakan ini sebagai model praktik terbaik dalam industri jual beli sapi qurban secara online.

Praktik penjualan sapi qurban secara online di Peternakan Sapi Super telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mencakup keadilan, transparansi, dan etika yang baik. Peternakan ini menetapkan harga yang kompetitif dan adil, menjaga kualitas sapi dengan pemeliharaan yang teliti, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Semua informasi mengenai sapi, seperti bobot, usia, dan kondisi kesehatan, disampaikan dengan jujur kepada pembeli, menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian (*gharar*). Metode pembayaran melalui transfer bank juga diterapkan untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Dengan demikian, peternakan Sapi Super berhasil mengembangkan model penjualan sapi qurban secara online yang bukan hanya efisien dan transparan saja, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Model ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat secara luas.

## **Referensi**

- Afni, Nur dan Abdul Jali. 2020. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim". *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 2.
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d).
- Al'Arabi, Muhammad A. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*. Terjemahan oleh Ahmad, Abu dan Umar S. Anshori. Semarang: PT Bina Ilmu.

- Al-Fauzan, Saleh, 2005. *Fiqih Praktis Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani). Amin, Zaenal, dkk. 2022. *Panduan Lengkap Fiqh Qurban Konsep dan Implementasi*. Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.
- Anwar, Adibussholeh., dkk. 2017. *Fikih Kurban Praktis*. LBM NU Kota Kediri. Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan (Metode Dan Paradigma Baru)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.(Jakarta: Renika Cipta).
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Billah, Zahida I'tisoma Wahyu Nuril Khotimah, 2022. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa FEBI UNZAH". *Asian Journal Of Philosophy and Religion (AJPR)*. Vol. 1, Nol. 1.
- Chapra, M. U. 2001. *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani.
- Choiriyah, Siti. 2009. *MU'AMALAH Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. CADQ STAIN Surakarta.
- Emzir, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- F, Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Fauzi, Ahmad et al., 2020. *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers). Fuadi., dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Handayani, Alfina dan Santi Arafah, 2023. "Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian Online Melalui E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama)". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 02.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalian Indonesia).
- Hidayat, Agus Rohmat. 2020. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", *Jurnal Syntax Admiration*. Vol. 1 No.1 Mei.
- Husein, Billi Sadam Nurwinda Apriyani, dan Estele Eloraa Akbar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Online di Kalangan Mahasiswa". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ibrahim, Azharsyah Erika Amelia, dkk. 2021 *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ismail, Muhammad Ibnu Abu Abdillah Bukhari Al Ja'afani, 1997. *Shahih Bukhar*, (Bairut: Dar Ibnu Kasir).
- Isnawati, 2018. *Jual Beli online sesuai Syariah* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing).
- Mannan, Muhammad Abdul. (1985). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis*, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Margono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta). Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Muizzali, Nandang Ihwanudin, dan Iwan Permana. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Qurban," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musyafa'ah, 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online" *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 09, No. 01.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghilmia Indonesia.
- Putri, Mayangsari Yuhana dan A'rasy Fahrullah. 2022. "Praktik Murabahah Hewan Qurban Pada Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1.
- Rahmanisa, Aulia Sigit Suhandoyo, dan Madnur, 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Jalalah". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol, 2, No, 2.
- Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rohman, Holilir. 2020. *Hukum Jual Beli Online*, Duta Mesia Publishing.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia).
- Sahroni, Oni.,dkk. *Buku Saku Fiqh Qurban (Qurban Kekinian)*. Edisi revisi 01.. Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Sarawat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing,). Shobirin, 2015. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenda Media.
- Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia).
- Syari'ah, Dewan Nasional MUI, 2000. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam" (Jakarta).
- Tarjuddin dan Sarnita M. Saleh, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Andi Tadda Kota Palopo". *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana).
- Zaenal Amin., dkk. 2022. *Panduan Lengkap Fiqh Qurban Konsep dan Implementasi*. Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.